



PUTUSAN
Nomor 477/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUCIPTO, beralamat di Blok B Nomor 45 RT. 15 RW. 04, Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Indramayu, 45221;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3775/PJ//2016 tanggal 8 November 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71560/PP/M.IA/99/2016, tanggal 13 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kepada Tergugat atas Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Nomor KEP-1434/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B karena Permohonan Wajib Pajak yang Penggugat terima pada tanggal 28 Agustus 2015, yang secara substansial menolak permohonan kedua Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Nomor 27/S/III/2015 tanggal 3 Maret 2015;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) (b) UU KUP dan penjelasannya juncto Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00012/207/10/437/14 tanggal 24 Februari 2014 selama pemeriksaan Sengketa Pajak sampai dengan ada putusan Pengadilan Pajak;

LATAR BELAKANG;

Permohonan Gugatan;

- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu menerbitkan SKPKB PPN Juli 2010 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayar adalah Rp62.679.656,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) yang seluruhnya tidak disetujui oleh Penggugat;
- Karena ketidakmengertian Penggugat atas ketentuan yang mengatur tentang prosedur pengajuan keberatan, sampai dengan batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirimkannya SKPKB PPN Juli 2010 tersebut berakhir, Penggugat tidak mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Juli 2010 tersebut;
- Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang KUP, melalui Surat Nomor 07/S/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014, mengajukan permohonan pembatalan atas SKPKB PPN Juli 2010 tersebut ;
- Berdasarkan Permohonan Pertama Pembatalan SKPKB PPN tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Nomor KEP-200/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B karena Permohonan Wajib Pajak, yang secara tertulis memutuskan menolak Permohonan Pertama Pembatalan SKPKB PPN tersebut;
- Berdasarkan Keputusan Pertama Pembatalan SKPKB tersebut, melalui Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN sebagaimana telah disebutkan

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Penggugat mengajukan permohonan kedua pembatalan atas SKPKB PPN Juli 2010;

- Berdasarkan Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Kedua Pembatalan SKPKB sebagaimana telah disebutkan di atas, yang secara tertulis memutuskan menolak permohonan Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut;
- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP dan Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Penggugat:
 - a. Mengajukan gugatan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 - b. Surat gugatan ini diajukan atas Keputusan Kedua Pembatalan SKPKB (Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Nomor KEP-1434/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 26 Agustus 2015) dan;
 - c. Surat gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Kedua Pembatalan SKPKB tersebut Penggugat terima, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2015;
- Penjelasan rinci alasan permohonan gugatan diuraikan lebih lanjut pada point Alasan dan Penjelasan Permohonan gugatan;

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Penagihan Pajak;

Bahwa selain mengajukan gugatan, Penggugat ingin mengajukan Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak atas SKPKB PPN Juli 2010 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Apabila pelaksanaan penagihan pajak atas SKPKB PPN Juli 2010 tersebut tetap dilanjutkan secara bersamaan dengan penagihan pajak atas SKPKB PPN untuk Masa Pajak Januari-Desember 2010 maka kegiatan usaha Penggugat dapat terganggu dan bahkan dapat mengalami kebangkrutan mengingat begitu besarnya jumlah seluruh pajak yang harus dilunasi dalam SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember 2010;

Bahwa sebagai gambaran, berikut disampaikan rincian:

- (i) Jumlah seluruh pajak (PPN) yang harus dilunasi oleh Penggugat untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010;
- (ii) Jumlah modal kerja perbulan yang tersedia untuk diputar membeli barang per bulan dalam tahun 2015;



Keterangan	Jumlah (RP)
a. Jumlah rata-rata saldo Kas & bank yang ada per akhir bulan dalam tahun 2015	811.774.958,78
b. Jumlah PPN yang harus dilunasi (SKPKB Jan 2010 - Des 2010)	1.491.538.566,00
c. Selisih	(679.763.607,22)

Bahwa mengacu pada rincian tersebut, dapat dijelaskan bahwa jumlah PPN dalam SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2010 yang harus dilunasi melebihi jumlah saldo rata-rata kas yang tersedia untuk menjalankan perputaran usaha tiap bulannya. Apabila seluruh jumlah SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2010 harus dilunasi secara sekaligus oleh Penggugat maka Penggugat akan mengalami kondisi saldo kas negatif. Apabila hal ini terjadi maka Penggugat tidak lagi dapat membayar utang dagangnya kepada Supplier dan akibatnya Penggugat tidak lagi dapat membeli barang dagangan dari Supplier tersebut. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat;

Bahwa dapat pula disampaikan bahwa kegiatan usaha Penggugat sebagian besar didanai oleh utang Bank. Dengan demikian, harta yang dimiliki oleh Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut pada dasarnya masih merupakan utang yang harus dilunasi oleh Penggugat, bukan murni milik Penggugat secara utuh;

- Upaya hukum melalui Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) (b) Undang-Undang KUP dan gugatan atas keputusan atas Permohonan Pembatalan SKP pada dasarnya memiliki substansi yang sama dengan upaya hukum Wajib Pajak melalui Keberatan dan Banding. Pemahaman tersebut diperoleh berdasarkan penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU KUP sebagai berikut:

"Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi";

Bahwa pada upaya hukum Keberatan dan Banding, pelaksanaan penagihan pajak tertunda sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan (dalam hal Wajib Pajak mengajukan Keberatan namun tidak mengajukan Banding) atau diterbitkannya Putusan Banding (dalam hal Wajib Pajak mengajukan Banding);

Bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa secara substansi upaya hukum Pembatalan SKP dan gugatan terhadap Keputusan atas Pembatalan SKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kesamaan dengan upaya hukum melalui Keberatan dan Banding, maka demi keadilan sudah sepatutnya pelaksanaan penagihan pajak yang masih dalam proses gugatan terhadap Keputusan atas Pembatalan SKP juga ditunda sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan Pajak;

- Penggugat masih tetap melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari dan bertempat tinggal di rumah yang setiap hari Penggugat diami, walaupun petugas pajak telah melakukan upaya penyitaan terhadap harta Penggugat yang dianggap dapat digunakan untuk melunasi pajak yang masih belum pasti secara hukum sebagai utang pajak (belum pasti secara hukum terdapat pajak yang wajib Penggugat lunasi) karena SKPKB PPN Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat masih dalam proses pengajuan gugatan. Tidak ada niat bagi Penggugat untuk memindahkan tempat usaha ataupun tempat tinggal Penggugat untuk tujuan menghindari kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, Penggugat tetap menunjukkan niat baik Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia dengan tetap mengikuti seluruh prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan ketentuan yang hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi keadilan Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan kondisi nyata Penggugat tersebut dan mengabulkan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak atas SKPKB PPN Juli 2010 tersebut;

ALASAN DAN PENJELASAN PERMOHONAN GUGATAN;

Menurut Tergugat:

Bahwa Tergugat menolak Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN, sebagaimana tercantum dalam butir 3 huruf a sampai dengan huruf f Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar yang merupakan yang tidak terpisahkan dari Surat Nomor PHP-1301WPJ.22/BD.06/ 2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dan Permintaan Tanggapan, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan data dari KPP Pratama Indramayu berupa KKP dan LPP Nomor LAP-012/WPJ.22/KP.1505/2014 tanggal 20 Februari 2014 terdapat penyerahan BKP oleh Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN bulan Juli 2010 sebesar Rp423.511.190,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh Rupiah) (butir 3 (a) Daftar Hasil Penelitian);

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak Nomor LAP-37/PSL/EKS/WPJ.07/KP.1702/ 2002 tanggal 30 April 2003 oleh KPP Cirebon (sebelumnya Wajib Pajak masih terdaftar di KPP Cirebon), diketahui bahwa KPP Cirebon telah melakukan pemeriksaan dan diusulkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan (butir 3 (b) Daftar Hasil Penelitian);
- Bahwa KPP Cirebon juga telah mengirimkan kepada Wajib Pajak Surat Nomor S-00478/WPJ.09/KP.1003/2003 tanggal 30 September 2003 perihal Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak, dan secara garis besar kepada Wajib Pajak sudah disampaikan bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib membuat Faktur Pajak (butir 3 (c) Daftar Hasil Penelitian), dan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tim Peneliti tidak dapat meyakini alasan Wajib Pajak bahwa pada Tahun 2013 Wajib Pajak baru dikukuhkan menjadi PKP, hal ini dibuktikan dengan adanya surat dari KPP Pratama Indramayu dengan surat SP-315/WPJ.22/KP.1503/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang berisi informasi saat tanggal Sucipto dikukuhkan menjadi PKP yakni tanggal 30 September 2003 (butir 3 (d) Daftar Hasil Penelitian);
- Bahwa alasan Wajib Pajak bahwa tidak ada bimbingan dan pengarahan dari KPP Pratama Indramayu mengenai kewajiban perpajakannya tidak dapat diyakini oleh tim peneliti mengingat KPP Pratama Indramayu telah beberapa kali mengirimkan himbauan dan konseling kepada Wajib Pajak (butir 3 (e) Daftar Hasil Penelitian);
- Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktur pajak yang diberikan oleh Wajib Pajak diketahui bahwa faktur pajak tersebut tidak mencantumkan NPWP Pembeli sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sehingga Wajib Pajak tidak dapat mengkreditkan faktur pajak tersebut (butir 3 (f) Daftar Hasil Penelitian);

Menurut Penggugat:

Bahwa Penggugat tidak setuju dengan pendapat Tergugat yang menolak Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Penggugat baru terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 3 September 2013, sehingga pendapat Tergugat yang menyatakan

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah terdaftar sebagai PKP sejak tanggal 30 September 2003 adalah pendapat yang tidak sesuai dengan bukti-bukti dan ketentuan yang berlaku;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 3a ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN juncto Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN juncto Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang PPN juncto Pasal 39A Undang-Undang KUP, karena pada Tahun Pajak 2010 Penggugat belum terdaftar sebagai PKP maka Penggugat tidak diwajibkan, dan bahkan tidak diperbolehkan, memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak serta tidak diwajibkan melaporkan SPT Masa PPN, walaupun dalam Tahun Pajak 2010 Penggugat telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak;
- SKPKB PPN Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah SKPKB yang tidak benar karena SKPKB tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan/atau b Undang-Undang KUP juncto Pasal 12 Undang-Undang KUP;
- SKPKB PPN Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi prinsip keadilan karena melalui SKPKB tersebut Tergugat telah menyebabkan Penggugat harus membayar PPN atas penyerahan barang dagangannya (PPN Keluaran) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tidak seharusnya dipungut (dan pada kenyataannya memang tidak dipungut) oleh Penggugat, tanpa memperhitungkan PPN yang telah dibayar oleh Penggugat pada saat membeli barang dagangan (PPN Masukan). Hal tersebut menyebabkan Penggugat harus membayar PPN jauh lebih besar dari pada yang seharusnya, yaitu sejumlah PPN Masukan ditambah PPN Keluaran, bukan sejumlah PPN Keluaran setelah dikurangi PPN Masukan;

Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan penjelasan rinci atas ketidaksetujuan Penggugat tersebut;

Sebelum tanggal 3 September 2013 Penggugat belum menjadi PKP;

- a. Sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01342/WPJ.22/KP.1503/2013 tanggal 3 September 2013, dapat dibuktikan bahwa Sucipto baru dikukuhkan sebagai PKP mulai tanggal 3 September 2013;
- b. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam:

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan PER-160/PJ/2007, dan;
- PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/ 2010; yang kemudian diganti dengan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak juncto Pasal 1 angka (11) dan Pasal 19 dan 20 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013;

SPPKP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan berfungsi sebagai pemberitahuan formal bahwa Pengusaha/Wajib Pajak yang tercantum namanya dalam dokumen SPPKP tersebut telah terdaftar sebagai PKP mulai pada tanggal SPPKP tersebut;

- c. Berdasarkan bukti PEM-01342 dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat memang benar-benar baru terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 03 September 2013;
- d. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah terdaftar sebagai PKP sejak tanggal 30 September 2013 berdasarkan pada:

- Laporan Pemeriksaan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak Nomor LAP-37/PSL/EKS/WPJ.07/KP.1702/2002 tanggal 30 April 2003 yang dibuat oleh KPP Cirebon;
- Surat KPP Cirebon Nomor S-00478/WPJ.09/KP.1003/2003 tanggal 30 September 2003, dan;
- Surat dari KPP Pratama Indramayu dengan Surat SP - 315/WPJ.22/KP.1503/ 2014 tanggal 02 Desember 2014;

adalah pendapat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan pada butir a dan b di atas. Hal tersebut karena ketiga dokumen tersebut bukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Jenderal Pajak yang berfungsi sebagai pemberitahuan formal bahwa pengusaha/Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai PKP;

Penggugat tidak wajib memungut dan menyetor PPN, tidak wajib melaporkan SPT Masa PPN, serta tidak diperbolehkan membuat Faktur Pajak;

- a. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Penggugat baru terdaftar sebagai PKP pada tanggal 3 September 2013, dan sebelum tanggal tersebut Penggugat belum terdaftar sebagai PKP;
- b. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat tidak memungut dan menyetorkan PPN, tidak menerbitkan Faktur Pajak serta tidak melaporkan SPT Masa PPN, walaupun dalam Tahun Pajak 2010 telah melakukan penyerahan BKP yang terutang PPN;
- c. Hal tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam kaitannya dengan pemungutan PPN, Pasal 3A ayat (1) UU PPN, yang mengatur sebagai berikut:

"Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang";

Terkait dengan ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN di atas, Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN mengatur sebagai berikut:

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. ...";

Bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahan BKP merupakan rangkaian yang wajib dilakukan oleh Pengusaha apabila Pengusaha tersebut telah terdaftar lebih dulu sebagai PKP. Mengingat bahwa pada Tahun Pajak 2010 Penggugat belum dikukuhkan dan belum terdaftar sebagai PKP maka Penggugat tidak diwajibkan, bahkan tidak diperbolehkan, memungut PPN, walaupun pada Tahun Pajak tersebut Penggugat telah melakukan penyerahan BKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kaitannya dengan pembuatan Faktur Pajak, Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN mengatur sebagai berikut:

"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;

b. ...";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban membuat Faktur Pajak timbul apabila Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP telah terdaftar sebagai PKP. Mengingat pada Tahun Pajak 2010 Penggugat belum terdaftar sebagai PKP maka Penggugat belum diwajibkan membuat Faktur Pajak;

Bahwa pemahaman tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang PPN yang mengatur sebagai berikut:

"Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak";

Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 39A UU KUP yang secara substansial mengatur bahwa setiap orang yang belum dikukuhkan sebagai PKP dilarang menerbitkan Faktur Pajak, dan apabila melanggar maka orang tersebut akan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Berikut Penggugat kutipkan ketentuan Pasal 39A UU KUP tersebut sebagai referensi;

"Setiap orang yang dengan sengaja:

a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau;

b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan, atau bukti setoran pajak";

- Dalam kaitannya dengan pelaporan SPT Masa PPN, mengacu pada ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN di atas, dapat pula disimpulkan bahwa kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN oleh Penggugat belum timbul mengingat dalam Tahun Pajak 2010

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum terdaftar sebagai PKP sehingga tidak diwajibkan melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN;

SKPKB PPN Juli 2010 Tidak Benar;

Bahwa Penggugat berpendapat bahwa SKPKB PPN Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah SKPKB yang tidak benar, dan oleh karenanya SKPKB tersebut seharusnya dibatalkan. Pendapat Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Secara substansial, Pasal 12 Undang-Undang KUP dan Penjelasannya telah mengatur dan menerangkan bahwa Direktur Jenderal Pajak hanya berwenang (berkewajiban) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak hanya dalam hal terdapat bukti yang menunjukkan:

- adanya ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau;
- adanya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak;

Bahwa sebagai referensi, berikut dikutipkan ketentuan Pasal 12 UU KUP dan Penjelasannya;

Pasal 12 ayat (1) sampai (3) UU KUP:

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
- (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP :

"...Berdasarkan Undang-Undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak";

b. Terkait dengan penerbitan SKP sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang KUP, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar hanya terbatas dalam hal, antara lain:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar atau;
- SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

Bahwa sebagai referensi, berikut dikutipkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b UU KUP;

Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b UU KUP :

"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

c. ...";

c. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Penggugat belum terdaftar sebagai PKP pada Tahun Pajak 2010 dan baru terdaftar sebagai PKP pada tanggal 3 September 2013, dan oleh karenanya belum diwajibkan untuk memungut, menyeter dan melaporkan PPN, walaupun dalam Tahun Pajak 2010 Penggugat telah melakukan penyerahan BKP;

d. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang KUP junto Pasal 12 Undang-Undang KUP serta fakta sebagaimana diungkapkan dalam butir c di atas, Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini KPP Indramayu, seharusnya tidak memiliki wewenang (tidak berkewajiban) menerbitkan SKPKB PPN Juli 2010 kepada Penggugat karena:

- Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP, yaitu tidak terdapat pajak (PPN) terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh Penggugat mengingat bahwa dalam Tahun Pajak 2010 Penggugat tidak atau belum diwajibkan memungut dan menyeterkan PPN terkait dengan penyerahan BKP yang dilakukannya dalam Tahun Pajak 2010 karena pada Tahun Pajak 2010 Penggugat belum terdaftar sebagai PKP dan/atau;

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP, yaitu bahwa Penggugat tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2010 mengingat bahwa dalam Tahun Pajak 2010 Penggugat tidak atau belum diwajibkan melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2010 terkait dengan penyerahan BKP yang dilakukannya dalam Tahun Pajak 2010 karena pada Tahun Pajak 2010 Penggugat belum terdaftar sebagai PKP;
- e. Berdasarkan pertimbangan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan/atau b Undang-Undang KUP maka SKPKB PPN Juli 2010 yang diterbitkan oleh KPP Indramayu seharusnya dibatalkan mengingat SKPKB tersebut adalah SKPKB yang tidak benar karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan/atau b Undang-Undang KUP juncto Pasal 12 Undang-Undang KUP;

SKPKB PPN Juli 2010 tidak memenuhi prinsip keadilan;

Bahwa tanpa mengurangi bobot dan pengungkapan fakta dan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat berpendapat bahwa SKPKB PPN Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengabaikan prinsip keadilan. Hal tersebut karena:

- Tergugat telah mengharuskan Penggugat memungut dan membayar PPN atas penyerahan barang dagangannya (PPN Keluaran), melalui penerbitan SKPKB PPN Juli 2010, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tidak sehanisnya dipungut oleh Penggugat dan;
- Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN juncto Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN dan fakta bahwa Faktur Pajak yang diterima oleh Penggugat dan penjual tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tergugat telah mengabaikan dan tidak membolehkan pengkreditan PPN yang telah dibayar oleh Penggugat pada saat membeli barang dagangan dan penjual (Pajak Masukan);

Bahwa sebagai akibatnya, Penggugat harus membayar PPN jauh lebih besar daripada yang seharusnya, yaitu sejumlah PPN Masukan ditambah PPN Keluaran; bukan sejumlah PPN Keluaran setelah dikurangi PPN Masukan. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip utama PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3), (4) dan (4a) Undang-Undang PPN, yaitu jumlah pajak (PPN) yang harus dibayar/disetor adalah hanya pajak (PPN) atas pertambahan nilai;

Bahwa sebagai referensi, berikut dikutipkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), (4) dan (4a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai :

- (3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak;

- (4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;
- (4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku;
- (4b) ...;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71560/PP/M.IA/99/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1434/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 26 Agustus 2015, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak Nomor 00012/207/10/437/14 tanggal 24 Februari 2014 Masa Pajak Juli 2010, atas nama Sucipto, NPWP: 06.975.597.3-437.000, beralamat di Blok B Nomor 45 RT.15 RW.04, Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Indramayu 45221;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71560/PP/M.IA/99/2016 tanggal 13 Juni 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-3035/PAN.Wk/2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 71560/PP/M.IA/99/2016 yang diucapkan tanggal 13 Juni 2016 dan dikirim tanggal 22 Juni 2016 (Bukti PK-1), terhadap mana oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, amar (*dictum*) putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1434/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 26 Agustus 2015, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak Nomor: 00012/207/10/437/14 tanggal 24 Februari 2014 Masa Pajak Juli 2010, atas nama: Sucipto, NPWP 06.975.597.3-437.000, beralamat di Blok B Nomor 45 RT. 15 RW. 04, Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Indramayu 45221;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan gugatan dari Pemohon gugatan (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut sangat tidak adil dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali serta, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Putusan Pengadilan Pajak tersebut dapat melunturkan jaminan kepastian hukum dan dapat pula membuat kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali mengalami kerugian, atau bahkan kebangkrutan;

Pemenuhan Formalitas Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

3. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula "Undang-undang Pengadilan Pajak") menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, sebagai berikut:

"e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.”

5. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 71560/PP/M.IA/99/2016 yang diucapkan tanggal 13 Juni 2016 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon gugatan, pada tanggal 22 Juni 2016 (Bukti PK-1). Kemudian pada tanggal 21 September 2016, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama Pemohon Peninjauan Kembali telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini. Dengan demikian, pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 71560/PP/M.IA/99/2016 yang diucapkan tanggal 13 Juni 2016 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DALAM PERKARA A QUO NYATA-NYATA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

6. Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dan memberikan uraian-uraian mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 71560/PP/M.IA/99/2016 yang diucapkan tanggal 13 Juni 2016;
7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, semula Tergugatan, dalam Surat Tanggapan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini;
8. Bahwa sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak dalam perkara *a quo* secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

LATAR BELAKANG SENGKETA;

9. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti dalam proses persidangan atas sengketa *a quo*, pengajuan peninjauan kembali ini diajukan terhadap putusan Pengadilan Pajak terkait dengan gugatan atas penolakan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00012/207/ 10/437/14 tanggal 24 Februari 2014 untuk Masa Pajak Juli 2010 sejumlah Rp62.679.656,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) ("SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2010"). Berikut ini adalah latar belakang timbulnya pengajuan peninjauan kembali tersebut:

a. Permohonan gugatan diajukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2010 dengan Jumlah PPN yang masih harus dibayar adalah Rp62.679.656,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) yang seluruhnya tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat);
- Karena ketidaktahuan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) atas ketentuan yang mengatur tentang prosedur pengajuan keberatan, sampai dengan batas waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimkannya SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2010 tersebut berakhir, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) tidak mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2010 tersebut;
- Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang KUP, melalui Surat Nomor: 07/S/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) mengajukan permohonan pembatalan atas SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2010 tersebut;
- Berdasarkan Permohonan Pertama Pembatalan SKPKB PPN tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) menerbitkan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Nomor: KEP-200/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Pembatalan Ketetapan

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak atas Surat Ketetapan Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B karena Permohonan Wajib Pajak, yang secara tertulis memutuskan menolak Permohonan Pertama Pembatalan SKPKB PPN tersebut;

- Berdasarkan Keputusan Pertama Pembatalan SKPKB tersebut, melalui Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN Nomor 27/S/III/2015 tanggal 03 Maret 2015, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) mengajukan permohonan kedua pembatalan atas SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2010;
 - Berdasarkan Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) menerbitkan Keputusan Kedua Pembatalan SKPKB Nomor KEP-1434/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, yang secara tertulis memutuskan menolak Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut;
 - Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP dan Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Kedua Pembatalan SKPKB Nomor 51/S/1X/ 2015 tanggal 23 September 2015 tersebut;
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) menolak Permohonan kedua Pembatalan SKPKB PPN, sebagaimana tercantum dalam butir 3 huruf a sampai dengan huruf f Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar yang merupakan yang tidak terpisahkan dari Surat Nomor: PHP-1301/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dan Permintaan Tanggapan, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
- Berdasarkan data dari KPP Pratama Indramayu berupa KKP dan LPP Nomor LAP-012/WPJ.22/KP.1505/2014 tanggal 20 Februari 2014 terdapat penyerahan BKP oleh Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN bulan Juli 2010 sebesar Rp423.511.190,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh Rupiah) (butir 3 (a) Daftar Hasil Penelitian);

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak Nomor LAP-37/PSL/EKS/WPJ.07/ KP.1702/2002 tanggal 30 April 2003 oleh KPP Cirebon (sebelumnya Wajib Pajak masih terdaftar di KPP Cirebon), diketahui bahwa KPP Cirebon telah melakukan pemeriksaan dan diusulkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan (butir 3 (b) Daftar Hasil Penelitian);
 - Bahwa KPP Cirebon juga telah mengirimkan kepada Wajib Pajak Surat Nomor S-00478/WPJ.09/KP.1003/2003 tanggal 30 September 2003 perihal Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak, dan secara garis besar kepada Wajib Pajak sudah disampaikan bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib membuat Faktur Pajak (butir 3 (c) Daftar Hasil Penelitian) dan;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tim Peneliti tidak dapat meyakini alasan Wajib Pajak bahwa pada Tahun 2013 Wajib Pajak baru dikukuhkan menjadi PKP, hal ini dibuktikan dengan adanya surat dari KPP Indramayu dengan Surat SP-315/WPJ.22/KP.1503/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang berisi informasi saat tanggal Sucipto dikukuhkan menjadi PKP yakni tanggal 30 September 2003 (butir 3 (d) Daftar Hasil Penelitian);
 - Bahwa alasan Wajib Pajak bahwa tidak ada bimbingan dan pengarahan dari KPP Pratama Indramayu mengenai kewajiban perpajakannya tidak dapat diyakini oleh tim peneliti mengingat KPP Pratama Indramayu telah beberapa kali mengirimkan himbauan dan konseling kepada Wajib Pajak (butir 3 (e) Daftar Hasil Penelitian);
 - Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktur pajak yang diberikan oleh Wajib Pajak diketahui bahwa faktur pajak tersebut tidak mencantumkan NPWP Pembeli sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sehingga Wajib Pajak tidak dapat mengkreditkan faktur Pajak tersebut (butir 3 (f) Daftar Hasil Penelitian);
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) tidak setuju dengan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) yang menolak Permohonan Kedua Pembatalan SKPKB PPN tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) baru terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 03 September 2013, sehingga pendapat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) telah terdaftar sebagai PKP sejak tanggal 30 September 2003 adalah pendapat yang tidak sesuai dengan bukti-bukti dan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3a ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah ("UU PPN") *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP"), karena pada Tahun Pajak 2010 Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) belum terdaftar sebagai PKP maka Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) tidak diwajibkan, dan bahkan tidak diperbolehkan, memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak serta tidak diwajibkan melaporkan SPT Masa PPN, walaupun dalam Tahun Pajak 2010 Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) telah melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak;
- SKPKB PPN Masa Juli 2010 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) adalah SKPKB yang tidak benar karena SKPKB tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan/atau b Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 12 Undang-Undang KUP;
- SKPKB PPN Masa Juli 2010 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) tidak memenuhi prinsip keadilan karena melalui SKPKB tersebut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) telah menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) harus membayar PPN atas penyerahan barang dagangannya (PPN Keluaran) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tidak seharusnya dipungut (dan pada kenyataannya memang tidak dipungut) oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat),

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperhitungkan PPN yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) pada saat membeli barang dagangan (PPN Masukan). Hal tersebut menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) harus membayar PPN jauh lebih besar daripada yang seharusnya, yaitu sejumlah PPN Masukan ditambah PPN Keluaran;

- d. Akan tetapi, meskipun penerbitan SKPKB PPN Masa Juli 2010 dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) secara tanpa dasar, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap saja mempertahankan SKPKB PPN Masa Juli 2010 tersebut. Sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya pula pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang diperoleh secara demikian dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia;

Pertimbangan-pertimbangan Hukum dan Kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Berkenaan dengan penerbitan SKPKB PPN Masa Juli 2010;

10. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* berkenaan dengan SKPKB PPN Masa Juli 2010 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 47 alinea 6 sampai dengan halaman 50 alinea 7 Putusan Pengadilan Pajak, yang menyatakan (Bukti PK-1):

“Pendapat Majelis:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1434/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2010 Nomor: 000012/207/10/437/14 tanggal 24 Februari 2014, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Bahwa menurut Tergugat, penerbitan keputusan Tergugat Nomor: KEP-1434/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 26 Agustus 2015 telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa menurut Penggugat, surat keputusan Tergugat Nomor KEP-1434/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 26 Agustus 2015,

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitannya tidak sesuai dengan fakta bahwa Penggugat belum ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak, sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:

Bahwa secara substansial, yang disengketakan oleh para pihak adalah sejak kapan Penggugat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Tergugat, Penggugat telah ditetapkan sebagai PKP sejak tanggal 30 September 2003, sedangkan Penggugat menyatakan baru ditetapkan sebagai PKP sejak tanggal 3 September 2013;

Bahwa dalam persidangan, terungkap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanggal 4 Desember 1996 Penggugat terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor pelayanan pajak Cirebon, dengan NPWP 06.975.597.3-426.000;
- 2) Bahwa laporan hasil pemeriksaan Nomor LAP-37/PSL/EKS/WPJ.07/KP.1702/2002 tanggal 30 April 2003 yang diterbitkan oleh KPP pratama Cirebon, antara lain diusulkan agar Wajib Pajak (Penggugat) ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak pedagang eceran, secara jabatan;
- 3) Bahwa KPP Pratama Cirebon menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama Sucipto (Penggugat) Nomor PEM-00478/WPJ.09/KP.1003/2003 tanggal 30 September 2003, yang merupakan pengukuhan KPK secara jabatan;
- 4) Bahwa pada tanggal 30 September 2003 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cirebon menyampaikan surat Nomor S-00478/WPJ.09/KP.1003/2003 tentang Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak, yang ada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat untuk menggunakan Seri Faktur Pajak dengan seri PGWYF-426;
- 5) Bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dikabupaten Indramayu dibentuk KPP Pratama Indramayu, dan Penggugat dipindahkan sebagai Wajib Pajak yang tercatat di KPP Pratama Indramayu dengan NPWP 06.975.597.3-437.000;
- 6) bahwa KPP Pratama Indramayu telah menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01342/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPJ.22/KP.1503/2013 tanggal 3 September 2013 antara lain dinyatakan bahwa Sucipto (Penggugat) telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa KPP Pratama Indramayu menerbitkan surat tersebut berdasarkan permohonan Penggugat, namun baik Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan tidak dapat menunjukan bukti adanya permohonan dari Penggugat tersebut;

- 7) Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu tanggal 3 September 2013 inilah Penggugat berkesimpulan bahwa Penggugat baru ditetapkan sebagai PKP sejak tanggal 3 September 2013;
- 8) Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 KPP Pratama Indramayu menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01342/WPJ.22KP.1503/2013 yang menyatakan bahwa Sucipto NPWP 06.975.597.3-437.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 30 September 2003;

Bahwa majelis berpendapat terdapat 3 (tiga) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas nama Sucipto (Penggugat) masing-masing sebagai berikut:

- SPPKP Nomor PEM-00478/WPJ.09/KP.1003/2003 tanggal 30 September 2003 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cirebon;
- SPPKP Nomor PEM-01342/WPI.22/KP.1503/2013 tanggal 3 September 2013 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu;
- SPPKP Nomor PEM-01342/WPJ.22KP.1503/2013 tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu;

Bahwa menanggapi adanya 3 (tiga) dokumen yang berbeda tersebut, dalam persidangan Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa SPPKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Indramayu merupakan print out (Cetak Ulang) dari SPPKP yang pernah diterbitkan sebelumnya oleh KPP Pratama Cirebon Pada tanggal 30 September 2003
- Bahwa System Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) yang diterapkan dilingkungan Dirjen pajak telah terintegrasikan sehingga KPP mana pun dapat mencetak ulang SPPKP yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh KPP lain. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk memenuhi permintaan dari Wajib Pajak ;

- Bahwa informasi yang terdapat pada hasil cetakan ulang yakni pada SPPKP Nomor PEM-01342/WPI.22/KP.1503-/2013 tanggal 3 September 2013 merupakan Nomor dan data telah disetting di sistem, namun hasil cetak ulang tersebut tidak memuat informasi sejak kapan Wajib Pajak telah ditetapkan sebagai PKP namun hanya terdapat kalimat telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai pengusaha kena pajak ;
- Bahwa dalam SIDJP, system cetak ulang tersebut telah diperbaiki sehingga hasil cetak ulang pada SPPKP Nomor PEM-01342/WPJ.22.KP.1503/2013 tanggal 30 September 2013 telah memuat informasi sejak kapan Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP, dalam hal ini dengan jelas disebutkan sejak tanggal 30 September 2003;

Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat telah melaporkan SPT PPN Masa Januari sampai dengan masa Desember 2011, dan telah tercatat dalam system informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Bahwa dengan telah dilaporkan SPT PPN masa Januari sd Desember 2011 oleh Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP sebelum tanggal 3 September 2013;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran sejak tanggal 30 September 2003 oleh KPP Pratama Cirebon secara jabatan;

Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, selanjutnya disebut sebagai UU PPN, antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 3A:

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyeter, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;

Pasal 9 ayat (9):

“Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan”;

Bahwa Majelis berpendapat, karena Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 30 September 2003, maka pada tahun pajak 2010 Penggugat wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 3A Undang-Undang PPN;

Bahwa terkait dengan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, Majelis berpendapat PPN Masukan yang telah dibayar oleh Penggugat pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 tidak dapat dikreditkan, karena telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (9) Undang-Undang PPN;

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1434/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2010 Nomor 000012/207/10/437/14 tanggal 24 Februari 2014, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga tetap dipertahankan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini”;

Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Berkenaan dengan Pengukuhan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Penerbitan SKPKB PPN Masa Juli 2010;

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, terutama yang antara lain menyatakan:

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat telah melaporkan SPT PPN Masa Januari sampai dengan masa Desember 2011, dan telah tercatat dalam system informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak”;

Bahwa dengan telah dilaporkan SPT PPN masa Januari s/d Desember 2011 oleh Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP sebelum tanggal 3 September 2013;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran sejak tanggal 30 September 2003 oleh KPP Pratama Cirebon secara jabatan;

Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 42 tahun 2009, selanjutnya disebut sebagai UU PPN, antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 3A:

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;

Pasal 9 ayat (9):

“Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan”;

Bahwa Majelis berpendapat, karena Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 30 September 2003, maka pada tahun pajak 2010 Penggugat wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 3A Undang-Undang PPN;

Bahwa terkait dengan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, Majelis berpendapat PPN Masukan yang telah dibayar oleh Penggugat pada Masa Pajak Januari s/d Desember 2010 tidak dapat dikreditkan, karena telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan dan telah dilakukan

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (9) Undang-Undang PPN; (Halaman 49 alinea 12-15 dan Halaman 50 alinea 1-4 Putusan Pengadilan Pajak; Bukti PK-1);

Alasan-alasan Keberatan Pemohon Pemohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Berkenaan dengan Pengukuhan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Penerbitan SKPKB PPN Masa Juli 2010;

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan sebagai PKP sebelum tanggal 3 September 2013 karena dalam persidangan terbukti bahwa:

- a. Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan SPT PPN Masa Januari sampai dengan Masa Desember 2011, sehingga;
- b. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah tercatat dalam sistem informasi perpajakan dilingkungan Dirjen Pajak;

sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa penerbitan SKPKB PPN Masa Juli 2010 dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (selanjutnya ditulis sebagai "Pertimbangan Pertama Pengadilan Pajak");

12. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa PPN Masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat membeli barang dagangannya tidak dapat dikreditkan karena telah lewat waktu melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Termohon Peninjauan Kembali (selanjutnya ditulis sebagai "Pertimbangan Kedua Pengadilan Pajak");

13. Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan kedua pertimbangan Pengadilan Pajak tersebut karena:

- a. Dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak pernah melakukan penilaian atas bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, apakah bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah benar-benar melaporkan SPT PPN Masa Januari sampai dengan Masa Desember 2011, padahal bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut bukan merupakan SPT PPN Masa Januari sampai dengan Masa Desember 2011 namun hanya berupa *print-out* dari informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang sama sekali tidak dapat menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah benar-benar

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan SPT PPN Masa Januari sampai dengan Masa Desember 2011 oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak") *juncto* Pasal 76 UU Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan bukti-bukti yang menunjukkan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang mengatur, bahwa pada Tahun Pajak 2003 Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya tidak memenuhi syarat untuk, dan tidak dapat, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 30 September 2003 adalah pendapat yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan bukti-bukti bahwa pengukuhan secara jabatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 30 September 2003, yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan bukti-bukti yang menunjukkan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang mengatur, bahwa SKPKB PPN Masa Juli 2010 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan antara lain, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;

- e. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan bukti-bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengkreditkan PPN Masukan yang telah dibayarnya terkait dengan pembelian barang dagangannya karena memang pada Tahun Pajak 2010 belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila pada Tahun Pajak 2010 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka tentu saja Pemohon Peninjauan Kembali sudah mengkreditkan PPN Masukan tersebut oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini;

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 30 September 2003 sebagaimana dimaksud pada butir 11 di atas nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("Undang-Undang Pengadilan Pajak") *juncto* Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("Undang-Undang KUP 2000") *juncto* Pasal 31 Undang-Undang KUP 2000 *juncto* Pasal 10 huruf c KMK-545/KMK.04/2000 ("KMK-545/2000") karena:
 - a. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dibuat tidak sesuai dengan bukti-bukti dan penilaian pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 (1), Pasal 70 huruf c dan d, Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, dan;
 - b. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana ("UU PPN 2000") *juncto* Pasal 3A Ayat (1) dan (2) UU PPN 2000 *juncto* Pasal 1 Ayat (1) KMK-552/KMK.04/2000 ("KMK-552/2000");

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini;

Ad. a. Dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak pernah melakukan penilaian atas bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, apakah bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah benar-benar melaporkan SPT PPN Masa Januari sampai dengan Masa Desember 2011, padahal bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut bukan merupakan SPT PPN Masa Januari sampai dengan Masa Desember 2011 namun hanya berupa *print-out* dari informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang sama sekali tidak dapat menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah benar-benar melaporkan SPT PPN Masa Januari sampai dengan Masa Desember 2011 oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("Undang-Undang Pengadilan Pajak") *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian;

14. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan sebagai PKP sebelum tanggal 3 September 2013 karena dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan SPT PPN Masa Januari sampai dengan Masa Desember 2011, dan telah tercatat dalam sistem informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diperoleh berdasarkan informasi yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa *print-out* dari informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sebagaimana diuraikan pada alinea 10 -12 halaman 29 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dan tabel pada halaman 30 Putusan a quo. Berikut adalah kutipannya:

“Bahwa berdasarkan pengawasan pelaporan SPT atas nama Pemohon Gugatan (wajib Pajak) untuk semua jenis SPT melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut SIDJP) diketahui bahwa:

- Pelaporan semua jenis SPT atas nama Pemohon Gugatan adalah sebagaimana print out SIDJP sebagaimana terlampir;
- Pada SIDJP tersebut diketahui bahwa pada tahun pajak 2011, Pemohon Gugatan telah melaporkan SPT Masa PPN Tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

Masa Pajak	Nilai Laporan (Rp)	Tanggal Lapor	Status
Januari	150.000	31/03/2011	31/03/2011
Februari	150.000	31/03/2011	31/03/2011
Maret	150.000	29/04/2011	29/04/2011
April	150.000	06/07/2011	06/07/2011
Mei	150.000	06/07/2011	06/07/2011
Juni	150.000	29/09/2011	29/07/2011
Juli	150.000	29/09/2011	23/08/2011
Agustus	150.000	29/09/2011	27/09/2011
September	150.000	31/11/2011	30/11/2011
Oktober	150.000	30/11/2011	30/11/2011
November	150.000	20/12/2011	20/12/2011
Desember	150.000	19/01/2011	-

- Berdasarkan informasi diatas diketahui bahwa pemohon gugatan telah melakukan pelaporan SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2011 dan pelaporan SPT Masa PPN tersebut telah terima dan diproses oleh SIDJP, hal ini berarti bahwa:
 - Pemohon gugatan (Wajib Pajak) adalah Pengusaha Kena Pajak karena telah melakukan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu melaporkan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2011;
 - Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan pada tahun 2011, sedangkan pemeriksaan untuk tahun pajak 2010 baru dimulai pada tanggal 5 November 2012, artinya pelaporan SPT Masa PPN tahun 2011 adalah inisiatif dari permohonan gugatan dan tidak ada kaitannya dengan proses pemeriksaan untuk tahun pajak 2010;

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon gugatan (Wajib Pajak) benar-benar telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena pelaporan SPT Masa PPN oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat diterima dan diproses lebih lanjut oleh SIDJP;

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa penjelasan dari Pemohon gugatan bahwa Pemohon gugatan baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 3 September 2013 tidak dapat diyakini kebenarannya mengingat Pemohon gugatan telah melakukan pelaporan dan pembayaran SPT Masa PPN tahun 2011 yang diterima dan diproses oleh SIDJP;

15. Bahwa terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali ingin menyampaikan bahwa, tanpa melakukan penilaian pembuktian dan menentukan keabsahan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara keliru menyimpulkan dan memutuskan informasi tersebut sebagai informasi yang seolah-olah benar, yaitu bahwa berdasarkan informasi tersebut disimpulkan bahwa seolah-olah mulai sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu melaporkan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2011, padahal data-data yang tercantum dalam informasi tersebut bukan data berupa SPT Masa PPN Tahun Pajak 2011 yang dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, data-data yang tercantum dalam informasi tersebut sebenarnya adalah data berupa Surat Setoran Pajak PPN ("SSP PPN") (Bukti PK-4). Berikut adalah penjelasan rinci terkait SSP PPN tersebut:

- a. SSP PPN tersebut adalah setoran PPN atas ruangan yang disewa oleh Bank BJB Indramayu;
- b. Nilai sewa terkait SSP tersebut adalah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Pemohon Peninjauan Kembali bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak untuk PPN atas sewa ruangan tersebut oleh karena itu, untuk memenuhi perjanjian yang mengharuskan bahwa nilai sewa sudah termasuk PPN maka Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pemenuhan ketentuan dalam perjanjian

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewa tersebut dengan cara menyetorkan PPN, yang tidak pernah dipungut oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari penyewa, melalui SSP tersebut;

16. Dapat kami sampaikan bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

17. Kemudian, Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam banding atau gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban;

18. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak juncto Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut, secara tegas diatur bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus membuat putusan sesuai dengan kebenaran materiil, sehingga untuk mewujudkannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya berupaya menilai sah-tidaknya bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (*print-out* dari informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sebagaimana diuraikan pada alinea 10-12 halaman 29 Putusan *a quo* dan tabel pada halaman 30 Putusan *a quo*) dengan cara melakukan penilaian yang adil atas paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

19. Terkait dengan penilaian pembuktian tersebut di atas, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau;
- e. pengetahuan Hakim;

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;

20. Terkait dengan alat bukti tersebut, Pasal 70 mengatur sebagai berikut:

Pasal 70 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:

- a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;

21. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* 69 ayat (1) Undang-

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 70 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dapat disimpulkan bahwa penilaian pembuktian yang adil seharusnya dilakukan terhadap paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sedapat mungkin alat bukti tersebut berupa surat atau tulisan;

22. Pada kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya melakukan penilaian atas 1 (satu) alat bukti berupa *print-out* dari informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sebagaimana diuraikan pada alinea 10 -12 halaman 29 Putusan *a quo* dan tabel pada halaman 30 Putusan *a quo* tanpa melakukan penilaian atas bukti-bukti lain dalam bentuk surat atau tulisan yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memang benar-benar telah memasukkan SPT Masa PPN;
23. Sebagaimana telah dijelaskan pada butir 16 di atas, *print-out* dari informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tersebut pada kenyataannya bukan merupakan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, melainkan hanya rincian SSP PPN yang merepresentasikan PPN yang telah disetor oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan ruangan yang disewa oleh Bank BJB Indramayu;
24. Sebagai tambahan, SSP tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau digunakan untuk menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengakui telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 30 September Tahun 2003 karena SSP tersebut dibuat semata-mata untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian sewa;
25. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("UU PPN") *juncto* Pasal 1 angka (23) Undang-Undang PPN diatur bahwa yang wajib membuat Faktur Pajak hanyalah Pengusaha Kena Pajak oleh karena itu, seharusnya, sesuai dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat menyimpulkan dan memutuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 30 September 2003 hanya berdasarkan *print-out* dari informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tersebut yang pada

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya hanya merupakan data berupa SSP atas ruangan milik Pemohon Peninjauan Kembali yang disewa oleh Bank BJB Indramayu, dan bukan merupakan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, berikut kami kutipkan ketentuan Pasal 13 (1) dan Pasal 1 angka (23) Undang-Undang PPN tersebut sebagai referensi:

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN:

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau;
- d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h;

Pasal 1 angka (23) Undang-Undang PPN:

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

26. Selain itu, sesuai dengan ketentuan yang akan kami uraikan lebih rinci di bawah, yaitu Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana ("Undang-Undang PPN 2000") *juncto* Pasal 3A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang PPN 2000 *juncto* Pasal 1 Ayat (1) KMK-552/KMK.04/2000 ("KMK-552/2000"), pada tanggal 30 September 2003 seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat untuk, dan tidak dapat, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
27. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali berpandangan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seharusnya dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 76 UU Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian;
Ad. b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan bukti-bukti yang menunjukkan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang mengatur, bahwa pada Tahun Pajak

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya tidak memenuhi syarat untuk, dan tidak dapat, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 30 September 2003 adalah pendapat yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;

28. Dalam persidangan, sebagaimana terungkap pada halaman 19 dan 20 Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan bukti-bukti yang dapat menunjukkan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang mengatur, bahwa pada tanggal 30 September 2003 seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat untuk, dan tidak dapat, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berikut adalah kutipannya:

“Alasan Tergugat menolak membatalkan SKPKB PPN dan Tanggapan Penggugat atas alasan Tergugat tersebut;

Berikut Penggugat uraikan:

- Alasan yang digunakan oleh Tergugat untuk menolak Permohonan Pembatalan SKPKB PPN Kedua, serta;
- Tanggapan Penggugat atas alasan tersebut sebagai referensi bagi Majelis Hakim yang mulia dalam memutuskan sengketa sehubungan dengan gugatan sebagaimana dimaksudkan di atas;

Alasan Tergugat	Tanggapan Penggugat
Berdasarkan data dari KPP Pratama Indramayu berupa KKP dan LPP nomor:LAP-012/WPJ.22/KP.1505/2014 tanggal 20 Februari 2014 terdapat penyerahan BKP oleh Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN	Penggugat tidak memungut PPN dan melaporkannya ke dalam SPT Masa PPN selama Tahun Pajak 2010 karena, pada tahun 2010, penggugat belum dikukuhkan sebagai PKP.
Tim peneliti tidak dapat menyakini alasan wajib pajak bahwa pada tahun 2013 Wajib Pajak baru dikukuhkan menjadi PKP, hal	Sesuai dengan surat nomor PEM-01342/WPJ.22/KP.1503/2013 tanggal 03 September 2013, secara jelas dan



Alasan Tergugat	Tanggapan Penggugat
<p>ini dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adanya surat dari KPP Pratama Indramayu nomor SP-313/WPJ.22/KP.1503/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang berisi informasi saat tanggal Sucipto dikukuhkan menjadi PKP yakni tanggal 30 September 2003;- Selain itu pula pada sistem informasi DJP diketahui Wajib Pajak dikukuhkan tanggal 30 Spetember 2003; serta- Terdapat STP PPN nomor 00108/107/11/437/11 tanggal 23 November 2011 yang telah dibayar pada tanggal 20 Desember 2011 NTPN: 0713130807031210	<p>meyakinkan dapat dibuktikan bahwa penggugat baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2013. Oleh karena itu, Penggugat berpendapat bahwa alasan Tergugat adalah alasan yang tidak berdasar.</p> <p>Tanpa mengurangi bobot penjelasan Penggugat di atas, tanggapan Penggugat atas pendapat Tergugat adalah sebagai berikut:</p> <p>Sampai dengan surat penjelasan ini dibuat, Penggugat belum memperoleh surat tersebut, sehingga belum mengetahui isi dari surat tersebut. Oleh karena itu, Penggugat belum dapat meyakini bahwa berdasarkan surat tersebut Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 30 September 2003.</p> <p>Sepanjang belum dapat ditunjukan dengan bukti berupa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) sebagaimana dimaksudkan dalam KEP-161/PJ./2001 yang menunjukan bahwa pada tahun 2003 Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP, maka seharusnya Penggugat tidak dapat dianggap telah menjadi PKP, sehingga seharusnya sistem informasi DJP tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang menunjukan bahwa penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2003.</p> <p>Selain itu, pada butir 4 di bawah, Penggugat akan menjelaskan bahwa, pada tahun 2003, Penggugat seharusnya belum dan tidak dapat dikukuhkan sebagai PKP karena, berdasarkan jumlah peredaran usahanya, Penggugat masih merupakan Pengusaha Kecil</p>



Alasan Tergugat	Tanggapan Penggugat
	<p>sebagaimana dimaksud dalam KMK Nomor 552/KMK.04/2000 yaitu Rp360.000.000.</p> <p>Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 18 Tahun 2002 ("UU PPN 2000") dan Pasal 3A ayat (1) dan (2) UU PPN 2000, seharusnya penggugat belum dan tidak dapat dikukuhkan menjadi PKP kecuali apabila Penggugat sendiri yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sampai dengan surat penjelasan ini dibuat, Penggugat belum memperoleh STP tersebut, sehingga belum mengetahui isi dari surat tersebut. Oleh karena itu, Penggugat belum dapat meyakini bahwa berdasar surat tersebut Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 30 September 2003.</p>
<p>Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Indramayu sejak tanggal 4 Desember 1996 dan dikukuhkan sebagai PKP secara Jabatan sejak tanggal 30 September 2003</p>	<p>Sebagaimana telah dijelaskan pada butir 2 di atas, dan butir 4 di bawah, seharusnya pada tahun 2003 Penggugat belum dan tidak dapat dikukuhkan sebagai PKP.</p>
<p>Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak Nomor : LAP-37/PSL/EKS/WPJ.07/KP.1702/2002 tanggal 30 April 2003 oleh KPP Cirebon (sebelumnya Wajib Pajak masih terdaftar di KPP Cirebon), diketahui bahwa KPP Cirebon telah melakukan pemeriksaan dan diusulkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan.</p>	<p>LAP37/PSL/EKS/WJP.07/KP.1702/2002 tersebut (Lap PSL) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP, karena pengukuhan PKP atas Penggugat harus berdasarkan SPPKP sebagaimana dimaksud dalam KEP-161/PJ./2001</p> <p>Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000, seharusnya Penggugat dikelompokkan dalam Pengusaha Kecil karena jumlah peredaran usahanya belum mencapai Rp 360.000.000.</p> <p>Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 18</p>



Alasan Tergugat	Tanggapan Penggugat
	<p>tahun 2002 ("UU PPN 2000") dan pasal 3A ayat (1) dan (2) UU PPN 2000, seharusnya Penggugat belum dan tidak dapat dikukuhkan menjadi PKP; kecuali apabila Penggugat sendiri yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP; dan pada kenyataannya pada tahun 2003 Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP.</p> <p>Pendapat Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>Pada tahun 2003, sesuai dengan SPT PPh Orang Pribadi ("SPT OP") Tahun Pajak 2003, peredaran usaha Penggugat adalah sejumlah Rp 100.700.000,- (Bukti 12);</p> <p>Penggugat belum dan tidak pernah menerima ketetapan pajak terkait dengan SPT OP tahun 2003, sehingga seharusnya jumlah peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT OP Tahun 2003 tersebut adalah jumlah peredaran usaha yang telah memiliki kepastian hukum;</p> <p>Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 18 Tahun 2002 (UU PPN 2000), Pasal 3A ayat (1) dan (2) UU PPN 2000, dan Pasal 1 KMK-552/KMK.04/2000, Pengusaha Kecil, yaitu Pengusaha yang penyerahan Barang Kena Pajak ("BKP")-nya tidak lebih dari Rp 360.000.000, tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP;</p> <p>Oleh karena itu, sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, pada tahun 2003 Penggugat memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kecil sehingga seharusnya belum dan tidak dapat</p>



Alasan Tergugat	Tanggapan Penggugat
	<p>dikukuhkan sebagai PKP. Dengan demikian, pengukuhan Penggugat sebagai PKP secara jabatan tersebut seharusnya tidak sah karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; Tanpa mengurangi bobot pendapat Penggugat sebagaimana dijelaskan pada butir a sampai dengan d diatas, pada kenyataannya, pada 2003, Penggugat belum dan tidak pernah menerima SKPKP secara jabatan sebagaimana dimaksud oleh Tergugat tersebut;</p> <p>Oleh karena itu, Lap PSL sebagaimana dimaksud Tergugat dalam Keputusan Pembatalan SKPKB PPN – Kedua tersebut seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar dan indikasi untuk memutuskan bahwa pada tahun 2003 Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP;</p> <p>Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Lap PSL tersebut seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak Permohonan Pembatalan SKPKB PPN – Kedua.</p>
<p>Terhadap Wajib Pajak sudah pernah dikirimkan surat nomor S-00478/WPJ.09/KP.1003/2003 tanggal 30 September 2003 tentang pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak oleh KPP Pratama Cirebon, tempat Wajib Pajak terdaftar pertama kali, yang artinya Wajib Pajak sudah pernah mendapatkan informasi terkait faktur pajak;</p>	<p>Sesuai dengan tanggapan Penggugat atas alasan Tergugat sebagaimana dijelaskan pada butir 2, 3 dan 4 di atas, pada tahun 2003, penggugat seharusnya belum dan tidak dapat dikukuhkan sebagai PKP;</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (1) UU PPN 2000, yang wajib membuat faktur pajak adalah PKP; sehingga pengusaha yang belum PKP tidak wajib membuat faktur pajak;</p> <p>(Catatan: dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8</p>



Alasan Tergugat	Tanggapan Penggugat
	<p>Tahun 1983 tentang PPN dan PPh BM, ketentuan tersebut tidak mengalami perubahan)</p> <p>Oleh karena itu, S-00478/WPJ.09/KP.1003/2003 tanggal 30 September 2003 tersebut seharusnya tidak dapat digunakan sebagai indikasi untuk memutuskan bahwa pada tahun 2003 Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP;</p> <p>Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, S-00478/WPJ.09/KP.1003/2003 tanggal 30 September 2003 sebagaimana dimaksud Tergugat dalam Keputusan Pembatalan SKPKB PPN Kedua tersebut seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak Permohonan Pembatalan SKPKB PPN Kedua.</p>
<p>Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat tidak dapat meyakini alasan Penggugat bahwa pada Tahun 2013 Penggugat baru dikukuhkan menjadi PKP, hal ini dibuktikan dengan adanya surat dari KPP Pratama Indramayu dengan surat SP-315/WPJ.22/KP.1503/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang berisi informasi saat tanggal Penggugat dikukuhkan menjadi PKP yakni tanggal 30 September 2003.</p>	<p>Sampai dengan penjelasan ini dibuat, Penggugat belum memperoleh surat tersebut, sehingga belum mengetahui isi dari surat tersebut. Oleh karena itu, Penggugat belum dapat meyakini bahwa berdasarkan surat tersebut Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 30 September 2003.</p> <p>Selain itu, sesuai dengan tanggapan Penggugat atas alasan Tergugat sebagaimana dijelaskan pada butir 2 di atas, pada tahun 2003, Penggugat belum dan tidak memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP;</p> <p>Oleh karena itu, SP-315/WPJ.22/KP.1503/2014 tanggal 02 Desember 2014 tersebut seharusnya tidak dapat digunakan sebagai indikasi, apalagi sebagai dasar untuk memutuskan bahwa Penggugat adalah PKP;</p> <p>Dengan demikian, berdasarkan</p>



Alasan Tergugat	Tanggapan Penggugat
	pertimbangan tersebut di atas, SP-315/WPJ.22/KP.1503/2014 tanggal 02 Desember 2014 sebagaimana dimaksud Tergugat dalam Keputusan Pembatalan SKPKB PPN Kedua tersebut seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak Permohonan Pembatalan SKPKB PPN Kedua.”

29. Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya menjelaskan sebagai berikut:
- Berdasarkan SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2003 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, jumlah peredaran usaha Pemohon Peninjauan Kembali selama Tahun 2003 adalah Rp100.700.000,00;
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 (Undang-Undang PPN 2000), Pasal 3A ayat (1) dan (2) Undang-Undang PPN 2000, dan Pasal 1 KMK-552/KMK.04/2000, Pengusaha Kecil, yaitu Pengusaha yang penyerahan Barang Kena Pajak (“BKP”) nya tidak lebih dari Rp360.000.000, tidak wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - Oleh karena itu, sesuai bukti dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat untuk, dan tidak dapat, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 30 September 2003;
30. Namun, walaupun Pemohon Peninjauan kembali telah menunjukkan bukti-bukti yang dapat menunjukkan, dan menjelaskan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang mengatur, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat untuk, dan tidak dapat, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan pada tahun 2003, tetap saja Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 30 September 2003;
31. Sementara, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, putusan Pengadilan Pajak seharusnya diambil berdasarkan penilaian pembuktian



dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;

32. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpandangan bahwa putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan sehingga SKPKB PPN Masa Juli 2010 yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, adalah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 (Undang-Undang PPN 2000), Pasal 3A ayat (1) dan (2) Undang-Undang PPN 2000, dan Pasal 1 KMK-552/KMK.04/2000;

33. Dengan demikian, seharusnya putusan Pengadilan Pajak tersebut dibatalkan;

Ad. c. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan bukti-bukti bahwa pengukuhan secara jabatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 30 September 2003, yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;

34. Dalam persidangan, Pemohon Peninjauan kembali telah menerangkan bahwa pengukuhan secara jabatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 30 September 2003, yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut kami kutipkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) tersebut sebagaimana tertulis pada halaman 34 sampai dengan 36 Putusan Pengadilan Pajak *a quo*:

- Dalam Kronologi Pengukuhan PKP, antara lain diterangkan bahwa pada tanggal 30 September 2003 Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan berdasarkan SPPKP-00478/2003, SPPKP-00478/2003 tersebut diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dalam Rangka



Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak nomor LAP-37/PSL/EKS/WPJ.07/KP.1702/2002 tanggal 30 April 2003;

(catatan Penggugat: Nomor Laporan Pemeriksaan tersebut menggunakan tahun 2002 namun tanggal laporan tersebut menggunakan tahun 2003);

- Sebagai referensi, berikut Penggugat kutipkan Lap-37/2002 butir II. C yang menjelaskan sebagai berikut:

C. Perhitungan Omset Usaha*);

1. Perhitungan berdasarkan satu lembar Faktur penjualan yang diperoleh tanggal 28-08-2002 sebesar Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. WP tidak memenuhi kewajiban Pasal 29 ayat (3) huruf a karena tidak merespon Surat Peminjaman Nomor S.PB-11/WPJ.09/KP.1002/2002 tanggal 07-08-2002 sesuai jangka waktu yang diminta dalam Surat Peminjaman, sehingga mengingat jangka waktu pemeriksaan sesuai dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal (SE-Dirjen) Nomor SE-04/Pj.8/2001 tanggal 11 Juli 2001 dan berdasarkan Pasal 12 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-772/Pj/2001 tanggal 26 November 2001 maka perhitungan peredaran usaha WP selama bulan Januari sampai dengan Juli 2002 dilakukan secara jabatan;

Perhitungan Jabatan tersebut dilakukan dengan mengalikan jumlah hari WP buka usaha dengan nilai Faktur penjualan yang telah diketahui oleh pemeriksa pada tanggal 28-08-2008 dan dijadikan dasar sebagai omset pada hari itu sebesar Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

[Penebalan huruf dilakukan oleh penggugat untuk tujuan penekanan perhatian]

- Terkait dengan hal tersebut diatas, berikut Penggugat kutipkan ketentuan Pasal 12 KEP-722/PJ/2001 sebagai referensi:

“Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen dalam jangka waktu yang di tentukan dalam Surat Peringatan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Tim pemeriksaan Pajak menghitung jumlah Pajak yang terutang dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 atau cara lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan”; (Penebalan huruf dilakukan oleh Penggugat untuk tujuan penekanan perhatian);

- Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Omset (peredaran usaha) dalam bulan Januari sampai dengan Juli 2002 sejumlah Rp1.388.520.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat ditentukan hanya berdasarkan dua asumsi, dan bukan berdasarkan bukti-bukti nyata yang menunjukkan bahwa peredaran usaha Penggugat selama bulan Januari-Juli 2002 memang benar-benar sejumlah Rp1.388.520.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Kedua asumsi yang digunakan oleh Tergugat adalah:
 - jumlah hari Penggugat membuka toko nya selama bulan Januari sampai dengan Juli 2002 adalah 174 hari (sumber: Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani tanggal 30 April 2003), dan;
 - Omset 1 hari dianggap sama, yaitu Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Cara penghitungan omset Penggugat oleh Tergugat nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 KEP-722/PJ./2001;
- Sementara itu, terkait dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP 2000 dan penjelasannya jo Pasal 31 Undang-Undang KUP 2000 JO Pasal 10 huruf c KMK-545/KMK.04/2000, penetapan pajak termasuk penghitungan omset) oleh Tergugat harus berdasarkan:
 - a. bukti-bukti yang nyata yang kuat, dan;
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Sebagai Referensi, berikut Penggugat kutipkan ketentuan-ketentuan tersebut:

Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP 2000:

“Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya”;

Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU KUP 2000:

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jendral Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Pasal 31 Undang-Undang KUP 2000:

“Tata cara periksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”;

Pasal 10 huruf c KMK-545/KMK.04/2000:

“Pendapat dan kesimpulan pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

(Penebalan huruf dilakukan oleh Penggugat untuk tujuan penekanan perhatian);

- Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dan mengingat bahwa:
 - Usulan pengukuhan Penggugat sebagai PKP secara jabatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Lap-37/2002 hanya berdasarkan asumsi (bukan berdasarkan bukti-bukti nyata) dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sementara;
 - sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP 2000 dan penjelasannya jo Pasal 31 Undang-Undang KUP 2000 jo Pasal 10 huruf c KMK-545/KMK.04/2000, pemeriksaan dalam rangka, salah satunya, Pengukuhan PKP harus berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka SPPKP-00478/2003 yang mengukuhkan Penggugat sebagai PKP secara jabatan seharusnya merupakan SPPKP yang cacat hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2010;
- Sebagai tambahan, pada kenyataannya, pada tanggal 30 September 2003 seharusnya Penggugat belum dan tidak dapat dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan karena peredaran usaha Penggugat dalam Tahun Pajak 2003 adalah Rp100.700.000,00 (seratus juta tujuh ratus ribu Rupiah) (belum melebihi batas minimal Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) untuk dikukuhkan sebagai PKP);

Catatan:

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. peredaran usaha sejumlah Rp100.700.000,00 (seratus juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut diperoleh berdasarkan data peredaran usaha dalam SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2003 (bukti telah diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2016);
 - b. Dalam pengetahuan Penggugat, Penggugat belum pernah menerima Surat ketetapan pajak atas SPT tersebut;
 - c. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (4) Undang-Undang KUP jumlah peredaran usaha sejumlah Rp100.700.000,00 (seratus juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang diberitahukan dalam SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2003 tersebut telah menjadi pasti secara hukum;
 - d. Seuai dengan ketentuan Pasal 1 KMK-552/KMK.04/2000, pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), sehingga pada tanggal 30 September 2003 tersebut seharusnya Penggugat masih tergolong dalam pengusaha kecil;
 - e. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (1) dan (2) Undang-Undang PPN 2000, Pengusaha kecil;
 - f. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 30 September 2003 seharusnya Penggugat tidak wajib menjadi PKP;
35. Pada dasarnya, penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) tersebut menerangkan bahwa:
- a. Penghitungan peredaran usaha (omset) selama 1 (satu) tahun untuk Tahun Pajak 2003 adalah berdasarkan hanya pada 1 (satu) buah bukti, berupa faktur penjualan (*invoice*), lalu dikalikan dengan banyak hari buka toko selama satu tahun sehingga diperoleh kesimpulan seolah-olah omset Pemohon Peninjauan Kembali selama 1 (satu) tahun adalah Rp1.388.520.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Padahal, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP 2000 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang KUP 2000 *juncto* 12 KEP-722/PJ./2000 *juncto* Pasal 10 huruf c KMK-545/KMK.04/2000 penetapan omset (peredaran usaha) selama 1 (satu) tahun atas kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali harus berdasarkan bukti-bukti nyata, yaitu faktur penjualan (*invoice*), yang dapat menunjukkan bahwa peredaran usaha Pemohon Peninjauan Kembali selama tahun 2003

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar-benar sejumlah Rp1.388.520.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah);

- c. Oleh karena itu, sesuai bukti dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, seharusnya penghitungan dan penetapan peredaran usaha Pemohon Peninjauan Kembali selama tahun 2003 oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP 2000 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang KUP 2000 *juncto* 12 KEP-722/PJ./2000 *juncto* Pasal 10 huruf c KMK-545/KMK.04/2000 sehingga angka peredaran usaha sejumlah Rp1.388.520.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukuhkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan;
36. Namun, walaupun Pemohon Peninjauan kembali telah menjelaskan bahwa pengukuhan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 30 September 2003 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP 2000 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang KUP 2000 *juncto* 12 KEP-722/PJ./2000 *juncto* Pasal 10 huruf c KMK-545/KMK.04/2000, tetap saja Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan sejak tanggal 30 September 2003;
37. Sementara, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, putusan Pengadilan Pajak seharusnya diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;
38. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpandangan bahwa putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan sehingga SKPKB PPN Masa Juli 2010 yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adalah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP 2000 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang KUP 2000 *juncto* 12 KEP-722/PJ./2000 *juncto* Pasal 10 huruf c KMK-545/KMK.04/2000;

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Dengan demikian, seharusnya putusan Pengadilan Pajak tersebut dibatalkan;

Ad. d. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan bukti-bukti yang menunjukkan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang mengatur, bahwa SKPKB PPN Masa Juli 2010 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan, antara lain, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;

40. Dalam persidangan, Pemohon Peninjauan kembali telah menerangkan bahwa SKPKB PPN Masa Juli 2010 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut kami kutipkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) tersebut sebagaimana tertulis pada halaman 9 sampai dengan 11 Putusan Pengadilan Pajak *a quo*:

“SKPKB PPN Juli 2010 Tidak Benar;

Bahwa Penggugat berpendapat bahwa SKPKB PPN Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah SKPKB yang tidak benar, dan oleh karenanya SKPKB tersebut seharusnya dibatalkan. Pendapat Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Secara substansial, Pasal 12 Undang-Undang KUP dan Penjelasanannya telah mengatur dan menerangkan bahwa Direktur Jenderal Pajak hanya berwenang (berkewajiban) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak hanya dalam hal terdapat bukti yang menunjukkan:

- adanya ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau;
- adanya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak;

Bahwa sebagai referensi, berikut dikutipkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang KUP dan Penjelasanannya:

Pasal 12 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang KUP:

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;



- (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Apabila direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP:

“... Berdasarkan Undang-Undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak”;

- b. Terkait dengan penerbitan SKP sebagaimana di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang KUP, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar hanya terbatas dalam hal, antara lain:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar atau;
- SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

Bahwa sebagai referensi, berikut dikutipkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang KUP;

Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang KUP:

“Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan



setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

c.”;

c. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Penggugat belum terdaftar sebagai PKP pada Tahun Pajak 2010 dan baru terdaftar sebagai PKP pada tanggal 3 September 2013, dan oleh karenanya belum diwajibkan untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN, walaupun dalam Tahun Pajak 2010 Penggugat telah melakukan penyerahan BKP;

d. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang KUP juncto Pasal 12 Undang-Undang KUP serta fakta sebagaimana diungkapkan dalam butir c di atas, Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini KPP Indramayu, seharusnya tidak memiliki wewenang (tidak berkewajiban) menerbitkan SKPKB PPN Mei 2010 kepada Penggugat karena:

- Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP, yaitu tidak terdapat pajak (PPN) terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh Penggugat mengingat bahwa dalam Tahun Pajak 2010 Penggugat tidak atau belum diwajibkan memungut atau menyetorkan PPN terkait dengan penyerahan BKP yang dilakukannya dalam Tahun Pajak 2010 karena pada Tahun Pajak 2010 Penggugat belum terdaftar sebagai PKP, dan/atau;
- Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, yaitu bahwa Penggugat tidak menyampaikan SPT Masa Pajak Mei 2010 mengingat bahwa dalam Tahun Pajak 2010 Penggugat tidak atau belum diwajibkan melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2010 terkait dengan penyerahan BKP yang dilakukannya dalam Tahun Pajak 2010 karena pada Tahun Pajak 2010 Penggugat belum terdaftar sebagai PKP;

e. Berdasarkan pertimbangan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan/atau b Undang-Undang KUP maka SKPKB PPN Mei 2010 yang diterbitkan oleh KPP Indramayu seharusnya dibatalkan mengingat SKPKB tersebut adalah SKPKB yang tidak benar karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan/atau b Undang-Undang KUP juncto Pasal 12 Undang-Undang KUP;

41. Pada dasarnya, penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) tersebut menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SKPKB PPN Masa Juli 2010 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak benar karena SKPKB PPN Masa Juli 2010 tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP karena pada Masa Juli 2010 Pemohon Peninjauan Kembali tidak atau belum diwajibkan memungut atau menyetorkan PPN terkait dengan penyerahan BKP yang dilakukannya dalam Tahun Pajak 2010 karena pada Tahun Pajak 2010 Penggugat belum terdaftar sebagai PKP, dan;
 - b. SKPKB PPN Masa Juli 2010 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak benar karena SKPKB PPN Masa Juli 2010 tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP Penggugat tidak menyampaikan SPT Masa Pajak Juli 2010 mengingat bahwa dalam Tahun Pajak 2010 Penggugat tidak atau belum diwajibkan melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2010 terkait dengan penyerahan BKP yang dilakukannya dalam Tahun Pajak 2010 karena pada Tahun Pajak 2010 Penggugat belum terdaftar sebagai PKP;
42. Namun, walaupun Pemohon Peninjauan kembali telah menjelaskan bahwa penerbitan SKPKB PPN Masa Juli 2010 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang KUP, tetap saja Majelis Hakim menyimpulkan bahwa SKPKB PPN Masa Juli 2010 yang terbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
43. Sementara, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, putusan Pengadilan Pajak seharusnya diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;
44. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpandangan bahwa putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa SKPKB PPN Masa Juli 2010 yang terbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adalah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP;
45. Dengan demikian, seharusnya putusan Pengadilan Pajak tersebut dibatalkan;
- Ad. e. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan bukti-bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengkreditkan PPN

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan yang telah dibayarnya terkait dengan pembelian barang dagangannya karena memang pada Tahun Pajak 2010 belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), apabila pada Tahun Pajak 2010 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka tentu saja Pemohon Peninjauan Kembali sudah mengkreditkan PPN Masukan tersebut oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;

46. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya tidak memenuhi syarat untuk, dan tidak dapat, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan pada tanggal 30 September 2003, sehingga karena sampai tanggal 3 September 2013 Pemohon Peninjauan Kembali belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka dalam Tahun 2010 Pemohon Peninjauan Kembali:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah ("Undang-Undang PPN 2000"), Pemohon Peninjauan Kembali tidak wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN;
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN 2000, Pemohon Peninjauan Kembali tidak wajib menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dijualnya kepada pembelinya (PPN Keluaran atau Pajak Keluaran), sehingga;
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang PPN 2000, seharusnya tidak ada PPN yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada mekanisme pengkreditan atau pengurangan PPN Masukan/Pajak Masukan terhadap PPN Keluaran/Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;
 - Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, seharusnya tidak ada PPN yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Namun, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara keliru (tidak sesuai dengan bukti-bukti dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) memutuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan sejak tanggal 30 September 2003, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara keliru (tidak sesuai dengan bukti-bukti dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) memutuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar PPN Keluaran/Pajak Keluaran - yang pada kenyataannya tidak pernah dipungut oleh Pemohon Peninjauan Kembali - tanpa boleh mengkreditkan atau mengurangi PPN Masukan/Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada suppliernya;
48. Hal tersebut menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak membuat keputusan yang keliru pula karena mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga memutuskan secara keliru bahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar PPN jauh lebih besar daripada yang seharusnya, yaitu sejumlah PPN Masukan ditambah PPN Keluaran, bukan sejumlah PPN Keluaran setelah dikurangi PPN Masukan. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip utama PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang PPN 2000 padahal apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan secara benar (sesuai dengan bukti dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya tidak wajib membayar PPN Keluaran/Pajak Keluaran dan juga tidak dapat dapat mengkreditkan PPN Masukan/Pajak Masukannya, sehingga seharusnya tidak ada jumlah PPN sebagaimana tercantum dalam SKPKB PPN Masa Juli 2010 yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
49. Namun, walaupun Pemohon Peninjauan kembali telah menjelaskan hal tersebut di atas, tetap saja Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar PPN Keluaran/Pajak Keluaran tanpa boleh mengkreditkan/mengurangkan PPN Masukan/Pajak Masukan yang telah dibayarnya pada saat membeli barang dari *supplier*-nya hal tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan;
50. Sementara, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, putusan Pengadilan Pajak seharusnya diambil berdasarkan penilaian pembuktian



dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;

51. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpandangan bahwa putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa SKPKB PPN Masa Juli 2010 yang terbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adalah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang PPN 2000;

52. Dengan demikian, seharusnya putusan Pengadilan Pajak tersebut dibatalkan;

Mengenai Perhitungan Pajak:

53. Bahwa karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp423.511.190,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh Rupiah) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, maka koreksi-koreksi tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan. Oleh karena itu, seharusnya SKPKB PPN Masa Juli 2010 dibatalkan sehingga tidak ada PPN untuk Masa Pajak Juli 2010 yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan;

54. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar sebesar Rp42.351.119,00 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan belas Rupiah) dengan Surat Setoran Pajak 15 September 2016 ID Billing 016091361495964;

55. Bahwa sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas pengembalian segala kelebihan pembayaran pajak dan pembayaran pajak yang tidak terutang sebesar Rp42.351.119,00 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan belas Rupiah), ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan di atas terbukti secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) angka ke-3 dan hukum pembuktian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1434/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 26 Agustus 2015, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2010 Nomor: 00012/207/10/437/14 tanggal 24 Februari 2014, atas nama Penggugat, NPWP 06.975.597.3-437.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pengugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-1434/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 26 Agustus 2015, tentang pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak Nomor 00012/207/10/437/14 tanggal 24 Februari 2014 Masa Pajak Juli 2010 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 30 September 2003, maka segala transaksi atas penyerahan BKP/JKP pada tahun 2010 Penggugat wajib memungut,

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan dan melaporkan PPN-nya, sedangkan Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Penggugat pada Masa Januari sampai dengan Desember 2010 tidak dapat dikreditkan karena telah melampaui tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 3A dan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SUCIPTO, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SUCIPTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :
ttd./Dr. H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.
NIP. : 19540827 198303 1 002